

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**KEGIATAN
PEWARISAN NILAI-NILAI LUHUR BANGSA**



**BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2019**

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PEWARISAN NILAI NILAI LUHUR BANGSA
BIDANG IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kemerdekaan RI yang diperoleh merupakan perjuangan yang penuh pengorbanan oleh para pahlawan kesuma bangsa, baik moril maupun materil. Disamping itu betapa tingginya nilai-nilai kejujuran/luhur bangsa yang bisa dimaknai dan dijadikan penguatan karakter anak bangsa di negeri ini dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa/integritas bangsa.

Sesungguhnya semangat integrasi dan jati diri bangsa Indonesia telah bergelora sebelum Indonesia merdeka yaitu melalui "Sumpah Pemuda", namun mencermati perkembangan perilaku yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini dikhawatirkan akan dapat merusak harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan masih ada pekerjaan berat yang menunggu, yaitu bagaimana mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih pro aktif dalam upaya menjaga terus terjalinnya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat, serta memahami nilai-nilai luhur bangsa itu sendiri dalam mengisi kemerdekaan bangsa.

Berkenaan dengan situasi dan kondisi saat ini, perlu adanya pemahaman tentang nilai-nilai luhur bangsa melalui kegiatan "**Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa**" sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan yang dicita-citakan pada pendiri

bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang aman, damai dan sejahtera.

B. DASAR HUKUM

1. TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
2. TAP MPR Nomor VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
10. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini dimaksudkan untuk memberikan Pembekalan kepada Siswa SLTA dan Generasi Muda di Kota Payakumbuh tentang pentingnya nilai-nilai luhur bangsa dan sejarah bangsa agar generasi penerus perjuangan bangsa ini tidak menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap makna dan arti Nilai-Nilai Luhur Bangsa di kalangan masyarakat khususnya siswa SLTA dan generasi muda sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman Generasi Muda dalam hal ini Siswa SLTA di Kota Payakumbuh tentang pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai luhur bangsa dan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Menumbuhkan semangat kebersamaan generasi muda dan siswa SLTA di Kota Payakumbuh dalam melanjutkan estafet perjuangan bangsa.
- c. Meningkatnya kesadaran generasi muda dalam memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa.

**BAB II
PELAKSANAAN**

A. RUANG LINGKUP DAN MATERI

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini adalah memberikan pembekalan kepada Siswa SLTA dan Generasi Muda yang ada di Kota Payakumbuh tentang arti dan makna nilai-nilai luhur bangsa, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pewarian Nilai-Nilai Luhur Bangsa, materi yang akan diberikan, antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah.
2. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
3. Peranan Ideologi Pancasila dalam Menangkal Ancaman Terhadap Bangsa.
4. Mengenal Nilai-Nilai Luhur Bangsa Indonesia melalui Sejarah Pancasila.

B. METODOLOGI

Kegiatan Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penyampaian materi dari Narasumber yang dipandu oleh Moderator
2. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta

Peserta kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini direncanakan akan diikuti oleh 70 orang, yang terdiri dari Siswa SLTA dan Generasi Muda yang ada di Kota Payakumbuh.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pewarisan nilai-nilai luhur bangsa akan direncanakan dilaksanakan selama 1 (satu) pada Triwulan IV di Kota Payakumbuh.

3. Narasumber

Adapun Narasumber untuk kegiatan Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini adalah sebagai berikut :

1. Walikota Payakumbuh
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
3. Pakar/Akademisi
4. Kepala Perwakilan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

D. PENITIA PELAKSANA

Panitia yang akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua Pelaksana
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Sekretariat

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pejabat yang berwenang di bidang Ketahanan Ideologi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, juga akan dilaksanakan koordinasi dengan Kakan Kesbangpol setempat dalam rangka rencana dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa dimaksud.

BAB III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa didukung dengan dana sebesar Rp.64.172.000,- (Enam puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

**BAB IV
PENUTUP**


1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa.
2. Setelah selesai kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WASBANG



FIRDAUS, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19641231 198703 1 094

Menyetujui :
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT



NAZWIK, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008